

## **RINGKASAN**

**Diah Nur Hayati. Mekanisme Monitoring Capaian Sertifikasi Barang Milik Negara berupa Tanah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dosen Pembimbing Endro Sugiartono, S.E., M.M.**

Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara berisikan Subdirektorat yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan mengenai Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Lain-lain, dan Piutang Negara seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Juncto Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01.2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Direktorat PKKN selaku pengelola barang juga melakukan pengamanan BMN berupa sertifikasi tanah.

Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara terdiri atas Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara I, II, III, Subdirektorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Lain-lain, dan Subdirektorat Perumusan Kebijakan Piutang Negara. Setiap subdirektorat dipimpin oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) dan membawahi seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Pensertifikatan BMN berupa tanah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pengamanan dan pengelolaan BMN. Proses pensertifikatan ini tidak hanya berkaitan dengan validasi status kepemilikan negara terhadap tanah tersebut, tetapi juga memastikan perlindungan hukum yang kuat serta mempermudah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, monitoring capaian pensertifikatan BMN berupa tanah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari monitoring capaian pensertifikatan BMN berupa tanah adalah untuk:

1. Memastikan bahwa seluruh tanah yang dikuasi oleh negara tercatat dengan sah dan terdaftar dalam sistem pertahanan nasional.
2. Mengidentifikasi hambatan atau kendala yang mungkin terjadi dalam proses pensertifikatan untuk dapat segera dicarikan solusi.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BMN.
4. Menjamin bahwa tanah BMN terlindungi dengan kepastian hukum yang jelas dan kuat.

Monitoring capaian pensertifikatan tanah BMN pada Subdit PKBMN II hanya berbentuk spreadsheet yang menyajikan data dalam format tabel terstruktur menggunakan Google Sheets. Data yang disajikan mencakup informasi terkait target sertifikasi BMN dan total capaian sertifikasi BMN di setiap Kanwil DJKN dan KPKNL seluruh Indonesia. Spreadsheet memungkinkan analisis mendalam dengan kemampuan sorting, filtering, dan perhitungan lebih lanjut, serta fleksibilitas dalam pengolahan data yang besar. Oleh karena itu, penggunaan grafik diperlukan agar dapat mempermudah pemahaman data dengan menyajikan informasi secara visual, sehingga tren dan perbandingan capaian dapat dilihat dengan cepat. Penggunaan visualisasi monitoring juga dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data bagi pihak terkait, mempercepat respon terhadap kendala dalam proses pensertifikatan, dan memastikan pencapaian target lebih terpantau dengan akurat.